



P U T U S A N

Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.24, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Abrar Yusra S.H, M.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sunan Bonang, No.53, RT.17, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Jambi, xxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus, nomor 002/SKK/AY&R/Pdt.G/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sengeti dengan nomor register 83/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 18 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di RT 24, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rita Anggraini, S.H., M.H., Togu Cristian Sihite, S.H., dan Andi Mora, S.H.**, Para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi berkantor di Jalan Prabu Siliwangi, No.11, RT.23, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus, nomor 072/SKK-LBH.JAMBI/2023, tanggal 07 Agustus 2023, yang

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Pengadilan Agama Sengeti dengan nomor register 95/SKK/2023/PA.Sgt tanggal, 08 Agustus 2023, sebagai **Tergugat**;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 April 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 164/35/IV/2006, tertanggal pada 28 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian pada bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Nudiya Uswatun Hasanah binti Aminudin alias Aminuddin, Tempat dan tanggal lahir, Muaro Jambi, 20 Maret 2007, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Rafi Akbar bin Aminudin alias Aminuddin, Tempat dan tanggal lahir, Muaro Jambi, 20 Maret 2011, Jenis Kelamin laki-laki, Pendidikan SLTP;
- M. Azril Muzaffar bin Aminudin alias Aminuddin, Tempat dan tanggal lahir, Muaro Jambi, 03 Januari 2017, Jenis Kelamin laki-laki, Pendidikan SD;

Yang mana pada saat sekarang ini ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah dan seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, karena Tergugat tidak ada keterbukaan kepada Penggugat terutama dalam perihal keuangan, sehingga demi memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri, selain itu juga Tergugat bahkan mengambil pinjaman uang dengan tanpa sepengetahuan Penggugat serta dengan tanpa diketahui manfaat dan kegunaan dari uang pinjaman tersebut;
- b. Tergugat seringkali cemburu buta kepada Penggugat, yang dimana Tergugat bahkan hingga mengungkit-ngungkit masa lalu Penggugat serta menuduh Penggugat berselingkuh dengan tanpa adanya bukti yang jelas;
- c. Tergugat mempunyai sifat temperamental tinggi, dimana Tergugat mudah sekali emosional dan bahkan hingga marah serta berkata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat selalu menjadi pelampiasan kemarahan Tergugat;
- d. Tergugat seringkali kurang perhatian kepada Penggugat beserta anak Penggugat, yang mana terlihat dari sikap dan perilaku Tergugat yang seringkali pergi meninggalkan Penggugat beserta anak tanpa alasan yang jelas;

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat telah tega mengganggu, mengusik atau ikut campur dalam perihal pekerjaan Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dalam menjalankan kehidupan keseharian Penggugat baik di rumah maupun ditempat kerja Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 disebabkan oleh perihal diatas yaitu point 5 (lima) akibat dari itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan hingga saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat diperbaiki kembali, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 yaitu Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , tidak akan dapat terwujud;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau merubah sikap, namun tidak berhasil dan Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi menjadi rumah tangga yang

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt



bahagia Sakinah, Mawaddah, Warahmah tidak dapat diharapkan, dan terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sengeti;

11. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa karena Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, maka Penggugat telah mengajukan izin perceraian kepada Bupati Muaro Jambi dan izin gugatan cerai tersebut telah diberikan kepada Penggugat dengan No. 88.3/292/IV/BKD/2023 tertanggal pada 12 Mei 2023;

13. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sengeti;

14. Bahwa dengan diajukannya gugatan Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama (**Nudiya Uswatun Hasanah**) lahir pada tanggal 20 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama **(M. Rafi Akbar)** lahir pada tanggal 20 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
5. Menetapkan anak yang bernama **(M. Azril Muzaffar)** lahir pada tanggal 03 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat kuasa khusus Penggugat yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Sengeti Nomor 83/SKK/2023/PA.Sgt pada tanggal 18 Juli 2023, beserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti, untuk mewakili Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat kuasa khusus Tergugat yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Sengeti Nomor 95/SKK/2023/PA.Sgt pada tanggal 08 Agustus 2023, beserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Tergugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti, untuk mewakili Tergugat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari atasannya berdasarkan Surat Izin Nomor

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.3/292/IV/BKD/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Muaro Jambi;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Arif Irhami, S.H.I, M.Sy, selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan perkara secara elektronik, dan Tergugat adalah pengguna terdaftar, dengan demikian persidangan dalam perkara *a quo* akan disidangkan secara elektronik;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang di upload pada tanggal 22 Agustus 2023 Jam 11:46 WIB secara e-court yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Luar Kota berdasarkan akta Nikah Nomor: 164/35/IV/2006 , tertanggal 27 April 2006.
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di RT 24, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
- Bahwa benar, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama Nudiya Uswatun Hasanah Binti Aminuddin, M. Rafi Akbar Bin Aminuddin dan M. Azril Muzaffar Bin Aminuddin.

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga tergugat dan penggugat dikarenakan oleh Penggugat sendiri.
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 huruf a. yang menyatakan bahwa tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat adalah tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat pada tahun 2013 masih menjabat kepala desa Tanjung Pauh Kilometer 32 Kecamatan Mestong xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, mertuapun menjadi tanggungan hidup kami dan pada saat itu juga memberikan modal usaha satu unit mobil untuk pengangkutan jual beli getah, pinang bahkan di rumahpun juga mempekerjakan pembantu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Bahwa tergugat juga mempunyai 2 unit mobil usaha dan di tahun 2014 Tergugat memiliki usaha gula aren batok dalam bentuk kemasan yang didistribusikan ke supermarket-supermarket yang ada di Kota Jambi dan itupun dikelola oleh Penggugat sendiri tanpa pernah memberitahukan kepada Tergugat tentang hasil usaha tersebut. Hal ini menandakan bahwa Tergugat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat Penggugat.
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 huruf b, yang menyatakan bahwa Tergugat seringkali cemburu buta kepada Penggugat. Dengan fakta sebenarnya adalah Penggugat memang benar adanya hubungan dengan lelaki lain yang mana pada tahun 2019 Penggugat tertangkap bersama lelaki yang bernama Dayat oleh adik ipar Penggugat didepan Polres Muaro Jambi, yang pada saat itu kurangnya perhatian terhadap anak-anak Tergugat dan Penggugat karena Penggugat jarang pulang ke rumah sehingga dicari oleh adik ipar Penggugat yang bernama Bensiswanto, ahamd Riyani, dan Rts. Mutia Ulfa. Dan di tahun 2023 Penggugat kembali lagi berhubungan dengan lelaki lain dengan bukti didapatkan chat Wa yang di screenshot oleh anak laki-laki Tergugat dan Penggugat.

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 huruf c, yang menuduh Tergugat mempunyai sifat emosional dan mempunyai sifat temperamental tinggi adalah tidak benar justru Penggugatlah yang selalu berkata kasar kepada Tergugat.
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 huruf d, yang menyatakan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, bahwasanya Tergugat bekerja untuk mencari nafkah dengan usaha yang dikembangkan.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat masih memiliki hutang yang harus diselesaikan bersama, yaitu sebesar Rp286.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

• Bank BRI	Rp 154.000.000,00
• Orang Tua Tergugat	Rp 35.000.000,00
• Orang Tua Penggugat	Rp 38.000.000,00
• Bpk. Syamsir Naim	Rp 40.000.000,00
• Ibuk Asnah	Rp 6.000.000,00
• Sucipto	Rp 13.000000,00
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama 18 (delapan belas tahun) dikarenakan masih memiliki anak di bawah umur, apabila terjadi perceraian maka akan berdampak negative dan mengganggu perkembangan mental psikis anak Tergugat Penggugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, dan yang didalilkan oleh Penggugat belum memenuhi ketentuan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Sema 1 Tahun 2022, maka Tergugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa Perkara Nomor; 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt sudilah kiranya berkenan memutuskan yang amar nya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya yang di upload pada tanggal 23 Agustus 2023 Jam 08:49 WIB secara e-court yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana gugatan cerai Penggugat dan keberatan atas segala jawaban Tergugat dan memohon kepada Majelis yang memeriksa, mengadili perkara ini memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (**Rts. Desi Asriyanti.**

A. MA alias Rts. Desy Asrianti binti Rd. Yasin) dengan Tergugat (**Aminudin alias Aminuddin bin Tarjudin**) putus karena perceraian;

3. Menetapkan anak yang bernama (**Nudiya Uswatun Hasanah**) lahir pada tanggal 20 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;

Menetapkan anak yang bernama (**M. Rafi Akbar**) lahir pada tanggal 20 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;

Menetapkan anak yang bernama (**M. Azril Muzaffar**) lahir pada tanggal 03 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan dupliknya yang di upload pada tanggal 24 Agustus 2023 Jam 12:33 WIB secara e-court yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat, yang menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat di dalam gugatan Penggugat dan bermohon : memutuskan yang amar nya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul di dalam Perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Sengeti berpendapat lain, Tergugat mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang tanggal 28 Agustus 2023, Penggugat mengajukan pencabutan posita angka 11 dan petitum angka 3, dan atas pencabutan tersebut Tergugat setuju dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat Penggugat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 164/35/IV/2006, atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Jambi Luar Kota xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 21 Januari 2008. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, diparaf, dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Izin Bercerai dari atasan Penggugat Nomor 88.3/292/IV/BKD/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Bupati Muaro Jambi tanggal 12 Mei 2023. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, diparaf, dan diberi tanda bukti P.2;

II. Bukti Saksi Penggugat

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT 24, Desa Pijoan, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai terjadi pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya karena penghasilan Tergugat yang tidak pasti kadang kerja kadang tidak, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang menanggungnya;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat karib Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sampai terjadinya pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, Tergugat kurang cukup memberi nafkah kepada Penggugat, dan karena Tergugat seringkali cemburu buta kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saat itu terjadi di rumah saksi pada tanggal 16 Mei 2023, bahkan pada saat itu Tergugat sampai mengancam akan menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah berjalan selama 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

3. SAKSI 3, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT 09, Desa Sengkati Baru, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sampai terjadinya pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, usaha yang dikelola Tergugat terus menurun membuat Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain bekerja sebagai PNS Penggugat terpaksa bekerja sampingan dengan berjualan;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi sedang berada di rumah orang tua saksi yang berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya 1 (satu) kali, selebihnya Penggugat yang bercerita tentang seringnya bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

4. SAKSI 4, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT 06, RW 03, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sampai terjadi pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena diberitahu oleh orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505050412770002, atas nama Aminudin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 16 Juni 2022. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 164/35/IV/2006, atas nama Aminudin dan Rts. Desi Asriyanti. A. MA. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Jambi Luar Kota xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 21 Januari 2008. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, diparaf, dan diberi tanda bukti T.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Proposal Bantuan Modal Usaha UKM Gula Aren Ratumas, yang dibuat oleh Aminudin tanggal 30 Maret 2022. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, diparaf, dan diberi tanda bukti T.3;

4. Fotokopi print out tangkapan layar whatsapp chat. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazagelen namun tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya serta tidak ada pengesahan verifikasi oleh Dinas Kominfo, telah di-nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4;

Bahwa setelah diberi kesempatan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana telah terunggah secara elektronik pada tanggal 04 September 2023;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, Penggugat dalam hal ini menguasai kepada Abrar Yusra, SH., sedangkan Tergugat dalam hal ini menguasai kepada Rita Anggraini, S.H., M.H., Togu Cristian Sihite, S.H., dan Andi Mora, S.H., bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum penerima kuasa sah dan berwenang mewakili Penggugat dan Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapatkan surat izin untuk bercerai, Majelis Hakim menilai bahwa surat izin tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sengeti, dan proses pemeriksaan dapat dilanjutkan kepada pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama Arif Irhami, S.H.I, M.Sy, yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk bidang perkawinan yang perkawinannya dilakukan secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan atas persetujuan Tergugat yaitu mencabut posita angka 11 dan petitum angka 3, Majelis Hakim menilai perubahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, disamping sebagian posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas sanggahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti tulis tertulis yaitu foto copy kutipan Akta Nikah (P.1) dan foto copy surat ijin perceraian (P.2), semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti kutipan Akta Nikah (P.1) merupakan alat bukti akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat ijin perceraian (P.2) merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memberi bukti gugatan ijin perceraian dari Penggugat telah memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, sehingga Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengajukan perceraian sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa saksi pertama sebagai ibu kandung Penggugat, saksi ketiga dan saksi keempat sebagai adik kandung Penggugat sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang belum memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4, sepanjang mengenai perkawinan, tempat berkumpul dan jumlah anak adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa dalam posita angka 5, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2013, dalam fakta persidangan saksi pertama, kedua dan saksi ketiga masing-masing hanya satu kali melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi keempat tidak pernah melihat/mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka posita angka 5 yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 6, Penggugat mendalilkan bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga terjadi pada bulan April tahun 2023 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, fakta persidangan keempat saksi melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, maka posita angka 7 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1, T.2, T.3 dan T.4);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 berupa fotokopi KTP Tergugat, namun Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut secara formil tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.2 berupa fotokopi kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti kutipan Akta Nikah (T.2) merupakan alat bukti akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Tergugat dan Penggugat benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.3 berupa fotokopi Proposal Bantuan Modal Usaha UKM Gula Aren Ratumas yang dibuat oleh Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti namun secara materiil Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Tergugat pernah mengajukan proposal bantuan modal usaha sehingga bukti tersebut belum dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk membuktikan Tergugat selaku suami selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.4 berupa fotokopi print out tangkapan layar whatsapp chat, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya serta tidak ada pengesahan verifikasi oleh Dinas Kominfo, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut secara formil tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Tergugat (T.1, T.2, T.3 dan T.4) tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, namun dalil-dalil pokok perceraian Penggugat yang terbukti hanyalah dalil mengenai perkawinan, tempat kediaman bersama, jumlah anak Penggugat dan Tergugat, serta lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sedangkan dalil perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti di persidangan tidak satupun dalil-dalil Penggugat yang memenuhi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dimaksud, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus dan perpisahan Penggugat dan Tergugat belum sampai 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa menurut aturan perkawinan di Indonesia, perceraian dapat dilakukan jika terdapat alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jis. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tidak ada perceraian tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga demi kepastian hukum dan keadilan hukum, petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Habibullah, S.E.I, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.
Hakim Anggota

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	170.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

M. Habibullah, S.E.I, M.H